



BUPATI KEPAHIANG
PROVINSI BENGKULU

KEPUTUSAN BUPATI KEPAHIANG
NOMOR : 420 - 393 TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI 09 KEPAHIANG
KABUPATEN KEPAHIANG

BUPATI KEPAHIANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, setiap Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Keputusan Bupati Kepahiang tentang Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 09 Kepahiang Kabupaten Kepahiang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 15);
6. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 09 Kepahiang Kabupaten Kepahiang yang berlokasi di Kelurahan Pasar Ujung, Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Kepahiang;
- KEDUA : Pemberian Izin Operasional sebagaimana dimaksud diktum KESATU berlaku sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kepahiang
Pada Tanggal 16 Agustus 2017

BUPATI KEPAHIANG,



HIDAYATTULLAH SJAHDID